



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 84 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI UNTUK
PERJALANAN DINAS DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRK, Wakil Ketua DPRK, Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati, Ibu Sekretaris Daerah, Para Asisten, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu diberikan bahan bakar minyak non subsidi untuk Perjalanan Dinas dengan menggunakan kendaraan dinas;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas dan untuk adanya efisiensi Penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi, dipandang perlu Menetapkan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi untuk kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Kendaraan Dinas dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas atau menghadiri undangan Dinas diluar Kabupaten Bireuen dan untuk pelaksanaan tugas-tugas operasional lapangan diwilayah Kabupaten Bireuen, di berikan berdasarkan jarak tempuh sesuai dengan tipe Kendaraan Dinas yang digunakan sebagaimana tercantum dalam tabel I dan tabel II Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk Pemakaian Kendaraan Dinas dalam rangka Perjalanan Dinas diluar Kabupaten Bireuen diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan bukti berupa daftar pengeluaran riil yang di tanda tangani oleh pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Perjalanan Dinas dengan menggunakan Kendaraan Dinas dapat di berikan Biaya Bahan Bakar Minyak harian setempat sebanyak 20 % (dua puluh per seratus) dari Komponen uang harian serta dimasukkan ke dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas atau Rincian Biaya Pengeluaran Riil Perjalanan Dinas.

- KEEMPAT : Penggunaan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi untuk Kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 untuk Kendaraan Dinas Ambulans, Mobil Jenazah, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Pengangkut Sampah dan Bus Sekolah akan diatur dengan Ketentuan Tersendiri.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI BIREUEN, 



 MUZAKKAR A.GANI

RINCIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI UNTUK KENDARAAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

TABEL I : PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI UNTUK KENDARAAN DINAS
 YANG MELAKUKAN PERJALANAN DILUAR KABUPATEN BIREUEN

NO.	URAIAN	JARAK (KM)	KETERANGAN
1	BIREUEN-LHOKSEUMAWE	60	Biaya Bahan Bakar Mengikuti harga pasar dengan menggunakan rumus : Jarak tempuh (Perjalanan PP) dibagi perbandingan minyak/kilometer sesuai jenis kendaraan dikali bahan bakar minyak sesuai harga pasar
2	BIREUEN-LHOKSUKON	87	
3	BIREUEN-PANTON LABU	110	
4	BIREUEN-TAKENGON	103	
5	BIREUEN-BENER MERIAH	53	
6	BIREUEN-ACEH TIMUR	152	
7	BIREUEN-PEUREULAK	174	
8	BIREUEN-LANGSA	218	
9	BIREUEN-KUALA SIMPANG	252	
10	BIREUEN-LANGKAT TAMIANG	272	
11	BIREUEN-KUTA CANE	372	
12	BIREUEN-CALANG	374	
13	BIREUEN-MEULABOH	463	
14	BIREUEN-BLANGPIDIE	585	
15	BIREUEN-TAPAKTUAN	663	
16	BIREUEN-SUBULUSSALAM	803	
17	BIREUEN-SINGKIL	899	
18	BIREUEN-KOTA FAJAR	693	
19	BIREUEN-BAKONGAN	722	
20	BIREUEN-PIDIE	108	
21	BIREUEN-PIDIE JAYA	50	
22	BIREUEN-ACEH BESAR	198	
23	BIREUEN-BANDA ACEH	217	
24	BIREUEN-MEDAN	407	
25	BIREUEN-BANDARA KUALANAMU	447	

TABEL II : PENGELOMPOKAN JENIS KENDARAAN

NO.	TYPE	JARAK TEMPUH/KILO METER	KETERANGAN
1	JEEP	1Ltr/5 Km	
2	MPV (Multi PurposeVehicle)	1Ltr/9 Km	
3	Low MPV (Multi Purpose Vehicle)	1Ltr/10 Km	
4	MINI BUS	1Ltr/10 Km	
5	BUS	1Ltr/5 Km	
6	TRUK RODA 6	1Ltr/5 Km	
7	TRUK RODA 4	1Ltr/6 Km	
8	TRUK DOUBLE CABIN	1Ltr/5 Km	
9	PICK UP	1Ltr/5 Km	

BUPATI BIREUEN, *[Signature]*
 MUZAKKAR A.GANI